



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Exstefano William Thenu alias Vano
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT01 RW 05, Desa Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab Cilacap, Prov Jawa Tengah, USW Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelaut/Masinis

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal dari 27 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 120/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 12 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EXSTEFANO WILLIAM THENU Alias VANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pertama Pasal 351 Ayat (1) Dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif JPU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EXSTEFANO WILLIAM THENU Alias VANO selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa.
 - 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Not 9 warna Tropical Green.Dikembalikan kepada korban
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EXSTEFANO WILLIAM THENU Alias FANO pada Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kapal Sabuk Nusantara 41 saat sandar di Pelabuhan Lerokis Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** yakni terhadap saksi korban ICANG WULANDA ORAMAHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ICANG, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari saksi ICANG WULANDA ORAMAHI datang ke dalam kamar kapal sabuk nusantara 41 dengan tujuan mengambil kiriman/barang yang dikirim oleh orang tuanya saksi ICANG WULANDA ORAMAHI kepada Terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI namun saksi tidak menanggapi dan langsung mengambil barang titipannya serta berusaha keluar dari kamar kapal, akan tetapi terdakwa berusaha menghalangi saksi ICANG WULANDA ORAMAHI untuk keluar melalui pintu kamar tersebut, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI berusaha mendorong terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang terbuka ke arah pipi sebelah kiri saksi ICANG WULANDA ORAMAHI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha berteriak "Saya mau pulang" namun terdakwa berusaha menutup mulut saksi dengan tangannya, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah wajah saksi ICANG WULANDA ORAMAHI, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke arah rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri saksi ICANG WULANDA ORAMAHI, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI berusaha berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriaknya, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI mengambil handphone miliknya untuk menghubungi keluarganya guna meminta pertolongan namun terdakwa mengambil handphone milik saksi ICANG WULANDA ORAMAHI dan melemparkan ke dinding kamar kapal sehingga handphone tersebut rusak, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI berusaha keluar melalui jendela kamar kapal namun terdakwa memegang lalu menarik rambut saksi sehingga badan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI terbanting di atas tempat tidur kamar kapal, kemudian terdakwa menindih badan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI yang terlentang, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi ICANG WULANDA ORAMAHI dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa berusaha membuka mulut saksi ICANG WULANDA ORAMAHI dengan menggunakan tangannya namun saksi berusaha menggigit jari terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan menggigit lengan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangannya yang terkepal wajah saksi ICANG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WULANDA ORAMAHI secara berulang-ulang dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk diam atau saksi akan dibuat pingsan oleh terdakwa, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI terus berteriak minta tolong namun terdakwa berusaha mengambil sebuah bantal guna menutup mulut saksi ICANG WULANDA ORAMAHI yang terus berteriak minta tolong, akibatnya saksi ICANG WULANDA ORAMAHI mengalami kesusahan bernafas dan merontak-rontak, kemudian terdakwa turun setelah menindih badan saksi sehingga saksi ICANG WULANDA ORAMAHI langsung berdiri dan berusaha keluar dari kamar kapal namun terdakwa masih berusaha menghalangi saksi ICANG WULANDA ORAMAHI untuk keluar dari kamar tersebut dengan alasan supaya saksi ikut terdakwa ke saumlaki namun saksi ICANG WULANDA ORAMAHI tidak menginginkan hal tersebut dan berusaha keluar dari kamar, kemudian kapal stom ke-3 dan akhirnya terdakwa mengatakan supaya saksi ICANG WULANDA ORAMAHI keluar dari kamar kapal dan turun dari kapal tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum (Korban Hidup) Puskesmas Lurang, tertanggal 25 September 2020 yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr. Gian Alodia Risamasu selaku Dokter Pemeriksa di Puskesmas Lurang, hasil pemeriksaan terhadap saksi ICANG WULANDA ORAMAHI sebagai berikut :
Keadaan tiap bagian tubuh :

- Kepala : bentuk bulat oval, ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang nol koma lima setimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Mata :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Kiri : dalam keadaan terbuka, selaput bening mata berwarna merah. Dalam keadaan tertutup, tampak bengkak dan memar pada kelopak mata, bagian mata tampak lebam dan memar, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Hidung : ditemukan bengkak pada bagian atas cuping hidung sisi kanan
- Mulut : ditemukan bengkak pada bibir atas sisi kiri, luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma lima sentimeter pada bibir atas dan bawah bagian dalam sisi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : ditemukan luka memar pada daun telinga kiri sisi belakang, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pipi :
Kanan : ditemukan bengkak pada bagian luar
Kiri : ditemukan bengkak pada bagian luar dan memar dengan jarak dua koma lima sentimeter ke bawah dari sudut mata, berukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma tiga sentimeter pada bagian luar
- Leher : ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter pada sisi tengah leher. Ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Dada : ditemukan luka lecet tidak beraturan berukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter berjarak sepuluh sentimeter dari bahu kiri, ditemukan luka lecet tekan berbentuk tidak beraturan berukuran satu kali nol koma dua sentimeter berjarak dua belas sentimeter dari bahu kanan
- Punggung : ditemukan memar berbentuk tidak teratur berukuran lima kali tiga sentimeter berjarak tujuh sentimeter dari bahu kiri, ditemukan luka lecet berbentuk tidak teratur berukuran dua kali nol koma lima sentimeter berjarak tiga puluh sentimeter dari bahu kiri, ditemukan lebam berbentuk tidak teratur berukuran lima kali satu koma lima sentimeter berjarak dua puluh lima sentimeter dari bahu kiri
- Anggota gerak atas :
Kanan : ditemukan luka lecet berbentuk bulat lonjong berukuran tiga kali empat sentimeter terletak pada lengan tangan atas bagian luar, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran enam kali dua sentimeter terletak pada lengan atas bagian luar, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran empat kali satu koma lima sentimeter dari siku, ditemukan bengkak pada punggung tangan bentuk tidak teratur
Kiri : ditemukan luka lecet berbentuk garis berukuran nol koma delapan kali nol koma dua sentimeter terletak pada jari keempat sisi belakang
- Anggota gerak bawah :
Kiri : ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berukuran tiga kali satu sentimeter terletak di paha sisi luar

Kesimpulan Pemeriksaan luar :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan luka lecet pada mulut, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah,
 - ditemukan luka memar pada kepala, mata, telinga, pipi, leher dan punggung
- kelainan pada poin a dan b disebabkan karena kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EXSTEFANO WILLIAM THENU Alias FANO pada Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kapal Sabuk Nusantara 41 saat sandar di Pelabuhan Lerokis Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain”*** yakni terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Not9 warna Tropical Green milik saksi korban ICANG WULANDA ORAMAHI Alias ICANG, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari saksi ICANG WULANDA ORAMAHI datang ke dalam kamar kapal sabuk nusantara 41 dengan tujuan mengambil kiriman/barang yang dikirim oleh orang tuanya saksi ICANG WULANDA ORAMAHI kepada Terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI namun saksi tidak menanggapi dan langsung mengambil barang titipannya serta berusaha keluar dari kamar kapal, akan tetapi terdakwa berusaha menghalangi saksi ICANG WULANDA ORAMAHI untuk keluar melalui pintu kamar tersebut, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI berusaha mendorong terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang terbuka ke arah pipi sebelah kiri saksi ICANG WULANDA ORAMAHI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha berteriak “Saya mau pulang” namun terdakwa berusaha menutup mulut saksi dengan tangannya, setelah itu terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan dan kepala tangan kirinya secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang ke arah wajah saksi ICANG WULANDA ORAMAHI, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke arah rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri saksi ICANG WULANDA ORAMAHI, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI berusaha berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriaknya, kemudian saksi ICANG WULANDA ORAMAHI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Not9 warna Tropical Green miliknya untuk menghubungi keluarganya guna meminta pertolongan namun terdakwa mengambil handphone merk Xiamo Redmi Not9 warna Tropical Green milik saksi ICANG WULANDA ORAMAHI dan melemparkan ke dinding kamar kapal sehingga handphone tersebut rusak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Not9 warna Tropical Green milik saksi mengalami kerusakan sehingga saksi ICANG WULANDA ORAMAHI tidak dapat menggunakan kembali handphone tersebut sebagaimana fungsinya sebagai alat komunikasi dan saksi ICANG WULANDA ORAMAHI mengalami kerugian atas kerusakan handphone tersebut sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iclang Wulanda Oramahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan oktober tahun 2019 sampai februari 2020. Karena Terdakwa kerjanya di laur Saksi korban memutuskan untuk putus/mengakhiri hubungan dengan pelaku di akhir bulan februari 2020 dan menyampaikan kepada Terdakwa "kaka saya tidak bisa lagi jalani hubungan pacaran dengan kaka karena kaka kerja di laut, saya di darat jadi cari perempuan lain saja";
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari jum'at tanggal 25 september 2020 sekitar pukul 17.30 WIT di dalam kamar kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabuk nusantara 41 saat sandar di pelabuhan lekoris Desa luring, kec. Wetar utara Kab. Maluku Barat Daya Saksi korban datang ke dalam kamar kapal sabuk nusantara 41 saat sandar di Pelabuhan Lerokis Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tujuan mengambil kiriman/barang yang dikirim oleh orang tuanya Saksi korban kepada Terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan Saksi korban namun korban tidak menanggapi dan langsung mengambil barang titipannya serta berusaha keluar dari kamar kapal, akan tetapi terdakwa berusaha menghalangi Saksi korban untuk keluar melalui pintu kamar tersebut, kemudian Saksi korban berusaha mendorong terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang terbuka ke arah pipi sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha berteriak "Saya mau pulang" namun terdakwa berusaha menutup mulut Saksi korban dengan tangannya, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah wajah Saksi korban, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke arah rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi korban, kemudian Saksi korban berusaha berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriaknya, kemudian Saksi korban mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green miliknya untuk menghubungi keluarganya guna meminta pertolongan namun terdakwa mengambil handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik Saksi korban dan melemparkan ke dinding kamar kapal sehingga handphone tersebut rusak. Kemudian Saksi korban berusaha keluar melalui jendela kamar kapal namun terdakwa memegang lalu menarik rambut saksi sehingga badan Saksi korban badan Saksi korban yang terlentang, setelah itu terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa berusaha membuka mulut Saksi korban dengan menggunakan tangannya namun korban berusaha menggigit jari terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan menggigit lengan Saksi korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangannya yang terkepal wajah Saksi korban secara berulang-ulang dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam atau saksi akan dibuat pingsan oleh terdakwa, kemudian Saksi korban terus berteriak minta tolong namun terdakwa berusaha

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah bantal guna menutup mulut Saksi korban yang terus berteriak minta tolong, akibatnya Saksi korban mengalami kesusahan bernafas dan merontak-rontak, kemudian terdakwa turun setelah menindih badan korban sehingga Saksi korban langsung berdiri dan berusaha keluar dari kamar kapal namun terdakwa masih berusaha menghalangi Saksi korban untuk keluar dari kamar tersebut dengan alasan supaya korban ikut terdakwa ke saumlaki namun Saksi korban tidak menginginkan hal tersebut dan berusaha keluar dari kamar, kemudian kapal stom ke-3 dan akhirnya terdakwa mengatakan supaya Saksi korban keluar dari kamar kapal dan turun dari kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Puskesmas Lurang, tertanggal 25 September 2020 yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr. Gian Alodia Risamasu selaku Dokter Pemeriksa di Puskesmas Lurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT korban datang ke kamar kapal Terdakwa dengan tujuan akan mengambil barang titipian Kalabahi, dan setelah korban di kamar Terdakwa, Terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan korban namun saat itu korban tidak respect dan korban mengambil barang titipannya lalu hendak turun dari kapal, dan saat itu Terdakwa menahan korban dengan cara menghalangi korban di pintu, kemudian korban mendorong Terdakwa kemudian saat itu secara reflek Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban sebelah kiri, dengan tujuan sebagai peringatan, dan saat itu korban berteriak "saya mau pulang" kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kanan Terdakwa, dan kemudian saat itu korban menggigit tangan Terdakwa memaksa ingin keluar dan kemudian Terdakwa membalas menggigit korban pada lengan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menampar korban sebanyak 2(dua) kali mengenai pipi korban, kemudian Terdakwa mendorong korban dan korban terjatuh dan kepala korban terbentur lampu tidur dan ponggang korban mengenai meja, kemudian saat itu korban berteriak "Beta Mau pulang" kemudian Terdakwa berusaha tenangkan korban namun saat itu korban menendang Terdakwa, dan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menampar korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi korban, kemudian Terdakwa meminta HP korban untuk menelpon tante korban, namun karena korban tidak mau membuka kunci HP nya, maka saya saat itu meremas HP korban kemudian Terdakwa membanting HP tersebut ke lantai dasar kamar kapal tersebut, dan saat itu HP korban hancur/rusak, lalu kemudian saat itu korban akan mengambil kartu HP nya, kemudian korban berusaha keluar lewat jendela dengan cara memukul kaca jendela, namun Terdakwa menghalanginya, dan kembali tenang korban, kemudian Terdakwa berusaha telepon saudara korban di rumah tetapi tidak tersambung, dan saat itu korban teriak lagi dan Terdakwa berusaha menenangkan korban dengan memegang rahang/dagu korban, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa dari rahang dan Terdakwa langsung menamparnya sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada pipi korban, setelah itu karena Terdakwa sudah lelah/capek menahan korban dan Terdakwa membiarkan korban pulang turun kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT korban Icing Wulanda Oramahi datang ke dalam kamar kapal sabuk nusantara 41 saat sandar di Pelabuhan Lerokis Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tujuan mengambil kiriman/barang yang dikirim oleh orang tuanya korban Icing Wulanda Oramahi kepada Terdakwa, kemudian terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan korban Icing Wulanda Oramahi namun korban tidak menanggapi dan langsung mengambil barang titipannya serta berusaha keluar dari kamar kapal, akan tetapi terdakwa berusaha menghalangi korban Icing Wulanda Oramahi untuk keluar melalui pintu kamar tersebut, kemudian korban Icing Wulanda Oramahi berusaha mendorong terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang terbuka ke arah pipi sebelah kiri korban Icing Wulanda Oramahi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha berteriak "Saya mau pulang" namun terdakwa berusaha menutup mulut korban dengan tangannya, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah wajah korban Icing Wulanda Oramahi, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke arah rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri korban Icing Wulanda Oramahi, kemudian korban Icing Wulanda Oramahi berusaha berteriak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriaknya, kemudian korban Icing Wulanda Oramahi mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green miliknya untuk menghubungi keluarganya guna meminta pertolongan namun terdakwa mengambil handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik korban Icing Wulanda Oramahi dan melemparkan ke dinding kamar kapal sehingga handphone tersebut rusak. Kemudian korban Icing Wulanda Oramahi berusaha keluar melalui jendela kamar kapal namun terdakwa memegang lalu menarik rambut saksi sehingga badan korban Icing Wulanda Oramahi badan korban Icing Wulanda Oramahi yang terlentang, setelah itu terdakwa mencekik leher korban Icing Wulanda Oramahi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa berusaha membuka mulut korban Icing Wulanda Oramahi dengan menggunakan tangannya namun korban berusaha menggigit jari terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan menggigit lengan korban Icing Wulanda Oramahi, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangannya yang terkepal wajah korban Icing Wulanda Oramahi secara berulang-ulang dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam atau saksi akan dibuat pingsan oleh terdakwa, kemudian korban Icing Wulanda Oramahi terus berteriak minta tolong namun terdakwa berusaha mengambil sebuah bantal guna menutup mulut korban Icing Wulanda Oramahi yang terus berteriak minta tolong, akibatnya korban Icing Wulanda Oramahi mengalami kesusahan bernafas dan merontak-rontak, kemudian terdakwa turun setelah menindih badan korban sehingga korban Icing Wulanda Oramahi langsung berdiri dan berusaha keluar dari kamar kapal namun terdakwa masih berusaha menghalangi korban Icing Wulanda Oramahi untuk keluar dari kamar tersebut dengan alasan supaya korban ikut terdakwa ke saumlaki namun korban Icing Wulanda Oramahi tidak menginginkan hal tersebut dan berusaha keluar dari kamar, kemudian kapal stom ke-3 dan akhirnya terdakwa mengatakan supaya korban Icing Wulanda Oramahi keluar dari kamar kapal dan turun dari kapal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa korban mengalami luka lecet pada mulut, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan luka memar pada kepala, mata, telinga, pipi, leher dan punggung. Selain itu korban juga mengalami kerugian atas kerusakan handphone tersebut sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Exstefano William Thenu alias Vano yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighhting (MVT) yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah “ Willen en Wetens“ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan di dalam penganiayaan ini hanyalah terbatas pada bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) sehingga untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan maka harus dilakukan dengan sengaja ingin menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dituangkan dalam fakta hukum bertempat di kamar kapal sabuk nusantara 41 Terdakwa mengayunkan mengayunkan tangannya yang terbuka ke arah pipi sebelah kiri korban Icing Wulanda Oramahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah wajah korban Icing Wulanda Oramahi, setelah itu Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke arah rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri korban Icing Wulanda Oramahi, selain itu Terdakwa juga memegang lalu menarik rambut saksi sehingga badan korban Icing Wulanda Oramahi badan korban Icing Wulanda Oramahi yang terlentang, setelah itu terdakwa mencekik leher korban Icing Wulanda Oramahi dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa juga menggigit lengan korban, lalu mengayunkan tangannya lagi yang terkepal ke wajah korban, dan juga berusaha menutup mulut korban dengan bantal hingga korban susah bernafas dan meronta-ronta. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada diri korban karena Terdakwa merasa kesal korban tidak mau berbicara dengannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki (willens) oleh Terdakwa akibat terbawa emosi korban tidak mau berbicara dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa sudah menjadi sebuah akibat yang logis bahwasannya perbuatan Terdakwa mengayunkan kepalan tangan (memukul) ke wajah, rusuk, menarik rambut lalu mencekik leher mengakibatkan perasaan tidak enak pada diri korban berupa luka dan rasa sakit, hal mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum (Korban Hidup) Puskesmas Lurang, tertanggal 25 September 2020 yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr. Gian Alodia Risamasu selaku Dokter Pemeriksa di Puskesmas Lurang korban mengalami luka lecet pada mulut, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan luka memar pada kepala, mata, telinga, pipi, leher dan punggung. Terlebih Terdakwa memiliki akal yang sehat sehingga haruslah dipandang mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah hal yang tidak patut dan melewati batas yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan Melawan hukum ;
2. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighthing (MVT) yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah “ Willen en Wetens“ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerag suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam fakta hukum didapati bertempat di dalam kamar kapal sabuk nusantara 41 ketika korban Iclang Wulanda Oramahi berusaha berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriaknya, kemudian korban Iclang Wulanda Oramahi mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green miliknya untuk menghubungi keluarganya guna meminta pertolongan namun terdakwa mengambil handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik korban Iclang Wulanda Oramahi dan melemparkan ke dinding kamar kapal sehingga handphone tersebut rusak. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melempar handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik korban adalah hal yang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa agar jangan sampai korban menelpon keluarganya atau agar jangan sampai ada orang yang tahu perbuatan penganiayaan dari Terdakwa sebagaimana dalam pembuktian dakwaan kesatu. Bahwa sudah menjadi akibat yang logis bahwasannya apabila sebuah Handphone dilempar ke dinding (benda keras) maka akan mengakibatkan Handphone tersebut rusak atau minimal lecet sehingga bentuk atau tampilan luar maupun dalamnya tidak sama dengan semula oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang menginsafi/mengerti (wetens) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melempar handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik korban adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikarenakan melanggar aturan dan mencederai hak dari korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu tidak perlu semua elemen unsur terbukti namun cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan didapati bahwasannya akibat dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



perbuatan Terdakwa melempar handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green milik korban hingga membentur dinding kamar kapal sabuk nusantara 41 pada tanggal 25 September 2020 mengakibatkan handphone tersebut rusak sehingga tidak dapat dipakai kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.4. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan didapati bahwa handphone merk Xiamo Redmi Note 9 warna Tropical Green yang dilempar oleh Terdakwa hingga membentur dinding kamar kapal sabuk nusantara 41 pada tanggal 25 September 2020 adalah handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Tropical Green yang telah disita dari korban Icing Wulanda Oramahi dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami penderitaan berupa rasa sakit dan luka serta mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Exstefano William Thenu Alias Vano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pertama Pasal 351 Ayat (1) Dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Tropical Green dikembalikan kepada korban Icang Wulanda Oramahi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sahriman Jayadi, S.H., M.H. , M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18